



PUTUSAN

Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Tjp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TERDAKWA**;  
Tempat lahir : Koto Tengah Simalanggang;  
Umur : 34 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kabupaten Lima Puluh Kota;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 14 Desember 2023, selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hendri Syahputra, S.H., dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor Hukum Hendri Syahputra, S.H. & Partners, berkantor di Jalan Raya Sumbar Riau Km 9, Nagari Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 09/III/2024/SK/KH/HS. tanggal 13 Maret 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati dengan register Nomor: 29/SK/PID/2024/PN TJP tanggal 13 Maret 2024.

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Tjp tanggal 7 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Tjp tanggal 7 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA Terbukti Secara Sah Dan Menyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dalam surat dakwaan kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap TERDAKWA dengan pidana penjara selama 12 ( Dua belas ) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) helai celana panjang warna biru muda tanpa merk.
  2. 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam komposisi warna putih di bagian dada tanpa merk.
  3. 1 (satu) helai singlet warna pink tanpa merk.
  4. 1 (satu) helai celana dalam warna ungu tanpa merk.
  5. 1 (satu) helai bra warna coklat merk SPORT BRA.
  6. 1 (satu) Helai baju kaos lengan pendek warna biru tanpa merk.
  7. 1 (satu) Helai celana training pendek warna hitam merk ASICS

#### Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000.00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 2 Mei 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan yang seringannya kepada Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa menyesal dan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Tjp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa masih muda dan ingin berubah yang lebih baik lagi, Terdakwa bersikap sopan dan Terdakwa mempunyai tanggung jawab anak dan istri;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia TERDAKWA pada hari jum'at pada tanggal 03 November 2023 sekira jam 19,00 Wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di bertempat di dalam sebuah kamar di dalam Laundry di Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya tidaknya pada sekitar tempat lainnya dimana Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu ANAK KORBAN melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awal mulanya pada hari Rabu tanggal 01 November 2023, Terdakwa bertemu Daftar Pencarian Orang (DPO) dan berkata kepada DPO dengan mengatakan " lai adoh cewek yang bisa di pakai kawan" (ada cewek yang bisa dipakai (disetubuhi) teman lalu di jawab oleh DPO "bia wak cari lu kawan" (biar Saksi cari dulu teman) kemudian setelah itu pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekira pukul 17.30 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di Laundry tempat Terdakwa bekerja lalu Terdakwa dihubungi lagi oleh DPO, dan mengatakan kepada Terdakwa "ko lai adoh cewek ko kawan" (ada cewek ini teman) dan dijawab oleh Terdakwa "bialah dulu kawan pas Laundry wak tutuik lah kawan" (biarlah dulu teman pada saat Laundry saya tutup aja nanti teman) kemudian setelah itu sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menutup Landry lalu Terdakwa langsung menghubungi DPO untuk membawa cewek ke tempat Laundry Terdakwa yang berada di Kabupaten 50 Kota dan tidak beberapa lama setelah itu lalu datang DPO bersama ANAK KORBAN dan duduk luar Laundry milik Terdakwa kemudian + 5 menit lalu DPO pergi menghampiri Terdakwa dan ANAK KORBAN tinggal di luar laundry dan tidak lama setelah itu DPO mendatangi ANAK KORBAN dan mengatakan kepada ANAK KORBAN " bahwa DPO mau pergi sebentar untuk membeli

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



rokok, dan di jawab oleh ANAK KORBAN "tidak mau ditinggal oleh DPO disini sendiri," lalu DPO berkata lagi kepada ANAK KORBAN bahwa dia hanya pergi sebentar saja, lalu DPO langsung pergi meninggalkan anak ANAK KORBAN dan setelah DPO pergi lalu datang Terdakwa menemui ANAK KORBAN dan berkata kepada ANAK KORBAN "dalam lah wak duduak, lain kecek urang beko, disampiannyo ka bini uda lain kecekyo beko" ( ayo didalam laundry saja kita duduk, nanti orang bisa berperisangka buruk terhadap kita, atau nanti dilihat sama istri abang di bisa berfikir buruk terhadap kita)" lalu ANAK KORBAN masuk kedalam laundry dan langsung duduk di atas meja yang digunakan untuk menggosok pakaian oleh Terdakwa, dan Terdakwa berdiri disamping meja dekat ANAK KORBAN, kemudian setelah itu Terdakwa bertanya kepada ANAK KORBAN tentang game yang ada di handphone milik ANAK KORBAN, ANAK KORBAN diam saja dan merasa kurang nyaman, lalu Terdakwa berkata lagi kepada ANAK KORBAN pindahlah wak duduak ndak lamak duduak siko do (ayo kita pindah saja duduknya tidak enak duduk disini)" yang mana pada saat itu ANAK KORBAN pikir bahwa Terdakwa membawa ANAK KORBAN duduk keluar dari laundry lalu ANAK KORBAN berdiri dari atas meja dan berjalan menuju keluar laundry lalu Terdakwa mencegat ANAK KORBAN dan menyuruh ANAK KORBAN berdiri di depan pintu kamar yang berada didalam laundry sambil berkata kepada ANAK KORBAN "togak siko sonta lu a (berdiri dulu ANAK KORBAN disini)", lalu Terdakwa pergi keluar laundry kemudian tidak lama setelah itu lalu Terdakwa masuk lagi kedalam laundry dan langsung menarik kuat tangan korban ANAK KORBAN sebelah kanan untuk masuk kedalam kamar yang berada di dalam laundry dan setelah ANAK KORBAN berada dalam kamar lalu Terdakwa kembali keluar dari kamar laundry kemudian tidak lama setelah itu lampu dari laundry mati, lalu karena penerangan dalam kamar gelap karena tidak ada jendela dikamar lalu ANAK KORBAN jalan keluar dari kamar laundry lalu Terdakwa datang dan langsung mendorong ANAK KORBAN sampai anak korban terduduk di atas kasur santai yang berada kamar laundry lalu Terdakwa membuka celana Terdakwa dan memasang kondom pada kemaluan Terdakwa sambil berkata kepada anak korban "ontoklah lu ontok lu (diam saja dulu disini, diam saja dulu disini)" lalu di jawab sama ANAK KORBAN "ngapo uda ko a (apa yang mau abang perbuat terhadap anak korban)" lalu Terdakwa langsung mengangkat rok anak korban sampai keatas dengan cara paksa dan ANAK KORBAN berusaha menahan rok ANAK KORBAN tidak diangkat sehingga anak korban tidak kuat untuk menahan lalu Terdakwa langsung memegang kedua tangan ANAK

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN dengan tangan kanan Terdakwa dan meletakkan tangan ANAK KORBAN di atas dada ANAK KORBAN berusaha untuk melakukan perlawanan dengan cara ANAK KORBAN menendang kaki Terdakwa lalu Terdakwa memegang kaki ANAK KORBAN dengan tangan kiri Terdakwa sehingga Terdakwa berhasil membuka rok ANAK KORBAN lalu Terdakwa membuka celana dalam ANAK KORBAN secara paksa sehingga celana dalam ANAK KORBAN terbuka dan terlepas pada bagian kaki kiri ANAK KORBAN lalu ANAK KORBAN berkata kepada Terdakwa " awaslah situ a, ANAK KORBAN ndak nio mode ko doh, inda ANAK KORBAN do (pergi lah kesana saya tidak mau seperti ini, saya tidak mau di setubuhi) dan di jawa oleh Terdakwa " antoklah ANAK KORBAN, jan mokiak mokiak juo, datang urang beko lai ndak kamalu ANAK KORBAN ( diam saja lah kamu, jangan teriak teriak juga, datang orang nanti apakah kamu tidak malu) lalu di jawab lagi oleh anak korban " indak do padialah " (tidak saya tidak malu biar orang datang yang mana pada saat itu posisi anak korban setengah duduk tersandar ditumpukan bantal dan bed cover dengan posisi kedua kaki anak korban dikangkangkan dan Terdakwa berlutut diantara selangkangan kaki ANAK KORBAN, lalu Terdakwa memasukkan alat kemaluan Terdakwa yang sudah menegang kedalam alat kemaluan (vagina) ANAK KORBAN dan pada saat Terdakwa memasukan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan ANAK KORBAN anak korban merasa sakit pada alat kemaluan anak korban dan setelah alat kemaluan Terdakwa masuk kedalam alat kemaluan ANAK KORBAN lebih kurang selama 5 (lima) menit lalu Terdakwa mengeluarkan cairan (sperma) dalam alat kemaluan ANAK KORBAN kemudian setelah itu Terdakwa mengeluarkan alat kemaluan Terdakwa dari dalam alat kemaluan ANAK KORBAN kemudian setelah itu handphone milik Terdakwa berbunyi satu kali dan Terdakwa tidak mengangkatnya lalu setelah berbunyi yang kedua kali Terdakwa mengangkat telphon Terdakwa lalu ANAK KORBAN cepat-cepat memasang celana dalam dan merapikan rok ANAK KORBAN, dan ANAK KORBAN berlari keluar dari kamar laundry, kemudian tidak lama setelah itu datanglah DPO lalu ANAK KORBAN meminta kepada DPO untuk diantarkan pulang kerumah orang tua ANAK KORBAN lalu DPO mengantarkan anak korban pulang kerumah orang tua anak korban;

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, terhadap anak ANAK KORBAN mengalami selaput dara robek , sesuai dengan Visum Et Repertum No. 445/259/RM/RSUD/XII/2023 tanggal 09 Desember 2023 yang dibuat oleh

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr.EFRIZANALDI SpOG, dokter pada RSUD Dr.Adnaan WD Payakumbuh  
sebagai berikut :

Pendapat pemeriksaan

Inspeksi :

Vulva tenang

Jejas Trauma tidak ada

Rectal Touche :

Anus tenang, Spinkterbaik, mukosa licin, ampula kosong.

Liang Vagina terlihat keputihan, dibersihkan.

Hymen :

Tampak robekan lama pada jam 03 tidak sampai kedasar.

Kesimpulan : Hymen tidak intake / tidak utuh;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa anak korban dihadirkan dipersidangan ini karena Terdakwa telah menyetubuhi anak korban;
  - Bahwa Terdakwa menyetubuhi Saksi sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di dalam laundry milik Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Lima Puluh Kota;
  - Bahwa cara Terdakwa menyetubuhi anak korban yaitu bermula ketika anak korban diajak oleh abang sepupu anak korban DPO untuk pergi keluar rumah untuk jajan, yang mana anak korban sudah biasa pergi keluar rumah bersama dengan DPO. Lalu dengan menggunakan satu buah sepeda motor, DPO mengatakan akan berjumpa temannya terlebih dahulu sehingga

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



DPO menghentikan kendaraanya serta memarkirkan kendaraan di sebuah laundry yang kemudian anak korban ketahui bahwa laundry tersebut adalah milik Terdakwa. Kemudian anak korban melihat DPO langsung menghampiri Terdakwa sambil mengobrol selanjutnya anak korban melihat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada DPO, kemudian DPO langsung menghampiri anak korban dan mengatakan agar anak korban tetap tinggal menunggu di sini karena DPO hendak pergi ke wrung sebentar saja dengan tujuan untuk membeli rokok. Selanjutnya mendengar hal tersebut dari DPO anak korban merasa keberatan, namun karena DPO berusaha meyakinkan Saksi agar tinggal sebentar di laundry untuk menunggu maka anak korban menuruti perintah DPO dan anak korban menunggu di halaman laundry tersebut. Selanjutnya Terdakwa menemui Anak Korban dan berkata kepada anak korban "dalam lah wak duduak, lain kecek urang beko, disampaiannyo ka bini uda lain keceknyo beko" (ayo didalam laundry saja kita duduk, nanti orang bisa berprasangka buruk terhadap kita, atau nanti dilihat sama istri abang di bisa berfikir buruk terhadap kita)" lalu anak korban masuk ke dalam laundry dan langsung duduk di atas meja yang digunakan untuk menggosok pakaian oleh Terdakwa, dan Terdakwa berdiri disamping meja dekat anak korban, kemudian setelah itu Terdakwa berkata kepada anak korban "pindahlah wak duduak ndak lamak duduak siko do (ayo kita pindah saja duduknya tidak enak duduk disini)" yang mana pada saat itu anak korban pikir bahwa Terdakwa membawa anak korban duduk keluar dari laundry lalu anak korban berdiri dari atas meja dan berjalan menuju keluar laundry lalu Terdakwa mencegat Anak Korban dan menyuruh anak korban berdiri di depan pintu kamar yang berada di dalam laundry sambil berkata kepada anak korban "togak siko sonta lu a (berdiri dulu ANAK KORBAN disini)", lalu Terdakwa pergi keluar laundry kemudian tidak lama setelah itu lalu Terdakwa masuk lagi ke dalam laundry dan langsung menarik kuat tangan anak korban sebelah kanan untuk masuk ke dalam kamar yang berada di dalam laundry dan setelah anak korban berada dalam kamar lalu Terdakwa kembali keluar dari kamar laundry kemudian tidak lama setelah itu lampu dari kamar laundry mati, lalu karena penerangan dalam kamar gelap karena tidak ada jendela dikamar lalu anak korban jalan keluar dari kamar laundry lalu Terdakwa datang dan langsung mendorong anak korban sampai anak korban terduduk di atas kasur santai yang berada kamar laundry dan anak korban berusaha menghubungi DPO melalui telepon genggam milik anak

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban namun Terdakwa membuang telepon genggam tersebut. lalu anak korban melihat sekilas bahwa Terdakwa tidak lagi menggunakan celana dan celana dalam Terdakwa sambil berkata kepada anak korban "ontoklah lu ontok lu (diam saja dulu disini, diam saja dulu disini)" lalu Saksi jawab "ngapo uda ko a (apa yang mau abang perbuat terhadap anak korban)" lalu Terdakwa langsung mengangkat rok anak korban sampai keatas dengan cara paksa dan anak korban berusaha menahan rok Saksi agar tidak diangkat namun Saksi tidak kuat untuk menahan lalu Terdakwa langsung memegang kedua tangan anak korban dengan tangan kanan Terdakwa dan meletakkan tangan anak korban di atas dada anak korban dan anak korban berusaha untuk melawan dengan cara anak korban menendang kaki Terdakwa lalu Terdakwa memegang kaki anak korban dengan tangan kiri Terdakwa sehingga Terdakwa berhasil membuka rok anak korban lalu Terdakwa membuka celana dalam anak korban secara paksa sehingga celana dalam anak korban terbuka dan terlepas pada bagian kaki kiri selanjutnya anak korban berkata kepada Terdakwa "awaslah situ a, ANAK KORBAN ndak nio mode ko doh, inda ANAK KORBAN do (pergi lah kesana anak korban tidak mau seperti ini, anak korban tidak mau di setubuhi) dan di jawab oleh Terdakwa "antoklah ANAK KORBAN, jan mokiak mokiak juo, datang urang beko lai ndak kamalu ANAK KORBAN (diam saja lah kamu, jangan teriak teriak juga, datang orang nanti apakah kamu tidak malu) lalu anak korban jawab " indak do padialah " (tidak saya tidak malu biar orang datang) yang mana pada saat itu posisi anak korban setengah duduk tersandar ditumpukan bantal dan bed cover dengan posisi kedua kaki anak korban dikangkangkan dan Terdakwa berlutut diantara selangkangan kaki anak korban lalu Terdakwa menutup mulut anak korban selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah menegang kedalam alat kelamin anak korban lebih kurang 3 (tiga) menit;

- Bahwa anak korban tidak mengetahui dimana Terdakwa mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah itu handphone milik Terdakwa berbunyi satu kali dan Terdakwa tidak mengangkatnya lalu setelah berbunyi yang kedua kali Terdakwa mengangkat telepon Terdakwa lalu anak korban cepat-cepat memasang celana dalam dan merapikan anak korban, dan anak korban berlari keluar dari kamar laundry menuju sebuah rumah bidan yang berdekatan jaraknya dengan laundry milik Terdakwa. kemudian tidak lama setelah itu datanglah DPO ke laundry lalu anak korban meminta kepada

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



DPO untuk diantarkan pulang ke rumah orang tua anak korban lalu DPO mengantarkan Saksi pulang;

- Bahwa anak korban tidak ada menceritakan perbuatan Terdakwa kepada DPO karena Saksi malu dan takut;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) helai rok levis warna hitam dengan merek The Girl House, 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna pink tanpa merek, 1 (satu) helai bra warna dongker kombinasi hitam dan putih tanpa merek serta 1 (satu) helai celana dalam warna hitam kombinasi putih dengan merek Beautiful Girl merupakan pakaian yang anak korban gunakan saat persetubuhan terjadi. Sementara 1 (satu) helai celana pendek warna coklat dengan merek Volcom, 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam dengan gambar berwarna putih dibagian dada dengan merek Cold & Peace serta 1 (satu) helai celana dalam warna hitam dengan merek Calvin Klein merupakan pakaian yang digunakan oleh Terdakwa saat persetubuhan terjadi;
- Bahwa anak korban merasakan sakit pada bagian kemaluan anak korban ketika Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban;
- Bahwa anak korban pernah divisum di Rumah Sakit Adnan WD Di Payakumbuh;
- Bahwa harapan anak korban agar Terdakwa diberikan hukuman yang seberat-beratnya karena akibat perbuatan Terdakwa dan anak korban menjadi omongan orang di kampung serta Anak Korban menjadi malu;
- Bahwa anak korban tidak mengetahui tujuan Terdakwa berikan uang kepada DPO;
- Bahwa DPO merupakan kakak sepupu anak korban yang mana DPO merupakan anak kakak ayah anak korban;
- Bahwa anak korban hanya biasa pergi dengan DPO, dan DPO biasa mengantar jemput anak korban ke sekolah;
- Bahwa anak korban tinggal di Gurun bersama orang tua, namun orang tua anak korban sudah berpisah dan juga anak korban tinggal di rumah keluarga anak korban yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota apabila hari sekolah;
- Bahwa Terdakwa sering menghubungi anak korban dengan tujuan Terdakwa menerangkan ingin bertanggung jawab;
- Bahwa ada upaya untuk meminta maaf, yang mana kakak Terdakwa datang menjumpai ibu anak korban;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



- Bahwa anak korban pernah menjumpai Terdakwa karena Ibu anak korban menyuruh anak korban memberikan maaf kepada Terdakwa dan di sana Terdakwa juga meminta agar anak korban mencabut Laporan yang kakak anak korban laporkan;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa keberatan dan memberi bantahan sebagai berikut :

- Terdakwa menyetubuhi Anak Korban atas dasar suka sama suka, Anak Korban datang bersama DPO beserta 1 (satu) orang perempuan lain bukan berdua saja;
  - Setelah Terdakwa menyetubuhi anak korban, Terdakwa yang pergi bersama Anak Korban menggunakan sepeda motor ke tempat DPO, bukan DPO yang menjemput Anak Korban ke laundry;
2. Saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban yang merupakan adik kandung Saksi;
  - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di dalam laundry milik Terdakwa yang beralamat Kabupaten Lima Puluh Kota;
  - Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak 1 (satu) kali;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti cara Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, namun Saksi mendengar penjelasan dari Anak Korban bahwa kejadian persetubuhan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa mengangkat rok yang anak korban gunakan kearah atas lalu Terdakwa membuka celana dalam anak korban kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin anak korban;
  - Bahwa berdasarkan pengakuan anak korban kepada Saksi bahwa Terdakwa menyetubuhi anak korban dengan cara memaksa dan kekerasan anak korban untuk di setubuhi;
  - Bahwa berdasarkan pengakuan anak korban kepada Saksi pada saat anak korban akan di setubuhi oleh Terdakwa dan anak korban ada melakukan perlawanan dengan cara menendang Terdakwa
  - Bahwa awalnya bermula ketika pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2023 sekira pukul 15.00 WIB Saksi diberitahu oleh tante Saksi panggilan Hesti di tempat kerja Saksi yang beralamat Kabupaten Lima Puluh Kota,

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



yang mengatakan agar Saksi menanyakan kepastian bahwa anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa. lalu sepulang jam kerja Saksi bersama dengan adik Saksi menuju rumah orang tua Saksi untuk menanyakan hal tersebut, namun ketika Saksi yang Tanya, Anak Korban tidak mengakui, namun setelah Saksi yang menanyakan tentang kebenaran kabar tersebut, barulah anak korban menceritakan kepada Saksi. Kemudian Saksi menceritakan kepada Saksi. Dan kemudian Saksi membuat Laporan Polisi ke Polres Lima Puluh Kota;

- Bahwa DPO merupakan sepupu Saksi dan DPO sering mengantar jemput anak korban
- Bahwa anak korban merasa malu terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Istri Terdakwa ada meminta maaf, namun keluarga Terdakwa yang lain tidak ada;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) helai rok levis warna hitam dengan merek The Girl House, 1(satu) helai baju kaos lengan panjang warna pink tanpa merek, 1 (satu) helai bra warna dongker kombinasi hitam dan putih tanpa merek serta 1(satu) helai celana dalam warna hitam kombinasi putih dengan merek Beautiful Girl merupakan pakaian yang anak korban gunakan saat persetubuhan terjadi. Sementara 1(satu) helai celana pendek warna coklat dengan merek Volcom, 1(satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam dengan gambar berwarna putih dibagian dada dengan merek Cold & Peace serta 1 (satu) helai celana dalam warna hitam dengan merek Calvin Klein Saksi tidak mengetahui;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Elfia Nanda Panggilan Nanda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban yang merupakan adik kandung Saksi;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di dalam laundry milik Terdakwa yang beralamat Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti cara Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, namun Saksi mendengar penjelasan dari panggilan Fiko

*Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Tjp.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kejadian persetubuhan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa mengangkat rok yang saat itu anak korban gunakan kearah atas lalu Terdakwa membuka celana dalam anak korban kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin anak korban;

- Bahwa berdasarkan pengakuan anak korban kepada Saksi bahwa Terdakwa menyetubuhi anak korban dengan cara memaksa dan kekerasan anak korban untuk di setubuhi;
- Bahwa berdasarkan pengakuan anak korban kepada Saksi pada saat anak korban akan di setubuhi oleh Terdakwa dan anak korban ada melakukan perlawanan dengan cara menendang;
- Bahwa DPO merupakan sepupu Saksi dan DPO sering mengantar jemput anak korban;
- Bahwa anak korban merasa malu terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Istri Terdakwa ada meminta maaf, namun keluarga Terdakwa yang lain tidak ada;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) helai rok levis warna hitam dengan merek The Girl House, 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna pink tanpa merek, 1 (satu) helai bra warna dongker kombinasi hitam dan putih tanpa merek serta 1 (satu) helai celana dalam warna hitam kombinasi putih dengan merek Beautiful Girl merupakan pakaian yang anak korban gunakan saat persetubuhan terjadi. Sementara 1 (satu) helai celana pendek warna coklat dengan merek Volcom, 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam dengan gambar berwarna putih dibagian dada dengan merek Cold & Peace serta 1 (satu) helai celana dalam warna hitam dengan merek Calvin Klein Saksi tidak mengetahui;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menghadirkan Saksi-Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan persetubuhan yang Terdakwa lakukan terhadap diri anak korban;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali pada hari Jum'at pada tanggal 3 November 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam sebuah kamar di dalam Laundry milik Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Lima Puluh Kota;

- Bahwa pada awal mulanya pada hari Rabu tanggal 1 November 2023, Terdakwa bertemu DPO dan berkata kepada DPO dengan mengatakan “ lai adoh cewek yang bisa di pakai kawan” (ada cewek yang bisa dipakai (disetubuhi) teman lalu di jawab oleh DPO “bia wak cari lu kawan” (biar Saksi cari dulu teman),

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 sekira pukul 17.30 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di Laundry milik Terdakwa, Terdakwa dihubungi lagi oleh DPO, dan mengatakan kepada Terdakwa “ko lai adoh cewek ko kawan” (ada cewek ini teman) dan Terdakwa jawab “bialah dulu kawan pas Laundry wak tutuik lah kawan” (biarlah dulu teman pada saat Laundry Terdakwa tutup aja nanti teman). Kemudian sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menutup Laundry lalu Terdakwa langsung menghubungi DPO untuk membawa cewek ke tempat Laundry milik Saksi yang berada di Kabupaten 50 Kota dan tidak beberapa lama setelah itu lalu datang DPO bersama anak korban dan teman anak korban bernama Aca dan duduk di luar Laundry milik Terdakwa, selanjutnya kurang leibh 5 (lima) menit DPO pergi menghampiri Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada DPO sementara anak korban tinggal diluar laundry dan tidak lama setelah itu DPO mendatangi anak korban dan mengatakan kepada anak korban bahwa DPO mau pergi sebentar untuk membeli rokok. setelah DPO pergi bersama pgl Aca;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menemui anak korban dan berkata kepada anak korban “dalam lah wak duduak, lain kecek urang beko, disampaiannyo ka bini uda lain kecekyo beko” (ayo didalam laundry saja kita duduk, nanti orang bisa berprasangka buruk terhadap kita, atau nanti dilihat sama istri abang di bisa berfikir buruk terhadap kita)” lalu anak korban masuk ke dalam laundry dan langsung duduk di atas meja yang digunakan untuk menggosok pakaian, dan Terdakwa berdiri disamping meja dekat anak korban. Kemudian Terdakwa bertanya kepada anak korban tentang game yang ada di handphone milik anak korban, namun anak korban diam saja dan selanjutnya Terdakwa mengajak anak korban untuk duduk di atas kursi santai. Lalu Terdakwa mulai mencium anak korban dan anak korban membalas ciuman Terdakwa. Lalu Terdakwa dan anak korban membuka pakaian masing-masing kemudian Terdakwa memegang payudara anak korban dengan posisi pakaian anak korban tidak terbuka semua namun pakaian tersebut di buka hingga atas

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



payudara saja. Kemudian Terdakwa memasang kondom dan memasukkan penis Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin anak korban lebih kurang lima menit hingga sperma Terdakwa keluar;

- Bahwa setelah menyetubuhi anak korban, Terdakwa langsung menghubungi DPO untuk menjemput anak korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membekap mulut anak korban ketika menyetubuhi anak korban;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti 1 (satu) helai rok levis warna hitam dengan merek The Girl House, 1(satu) helai baju kaos lengan panjang warna pink tanpa merek, 1 (satu) helai bra warna dongker kombinasi hitam dan putih tanpa merek serta 1 (satu) helai celana dalam warna hitam kombinasi putih dengan merek Beautiful Girl merupakan pakaian yang anak korban gunakan saat persetubuhan terjadi. Sementara 1 (satu) helai celana pendek warna coklat dengan merek Volcom, 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam dengan gambar berwarna putih dibagian dada dengan merek Cold & Peace serta 1 (satu) helai celana dalam warna hitam dengan merek Calvin Klein merupakan pakaian yang saat persetubuhan terjadi;
- Bahwa anak korban tidak ada melakukan perlawanan pada saat Terdakwa menyetubuhi anak korban karena Terdakwa dengan anak korban suka sama suka;
- Bahwa saat itu tidak ada keluar darah dari vagina anak korban dan anak korban tidak ada tampak rasa sakit;
- Bahwa anak korban berumur lebih kurang 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa itu harga yang disepakati, dan saya juga ada memberikan uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) kepada anak korban;
- Bahwa yang mengantar anak korban ke tempat DPO di simpang Pulutan, kemudian Terdakwa yang saat itu menggunakan sepeda motor membonceng anak korban sementara DPO yang juga mengendarai sepeda motor membonceng pgl Aca pergi menuju kantor Bupati Lima Puluh Kota untuk duduk-duduk;
- Bahwa anak korban ada membesuk Terdakwa ketika Terdakwa ditahan di Polres dan di Lapas dengan tujuan Terdakwa agar anak korban mencabut laporan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga menghadirkan bukti surat berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum Et Repertum No. 445/259/RM/RSUD/XII/2023 tanggal 9 Desember 2023 yang dibuat oleh dr.Efriza Naldi Sp.OG, dokter pada RSUD Dr.Adnaan WD Payakumbuh atas nama ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai celana pendek warna coklat dengan merk Volcom.
- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam dengan gambar berwarna putih dibagian dada dengan merk Cold&Peace.
- 1 (satu) helai celana dalam warna hitam dengan merk Calvin Klein.
- 1 (satu) helai rok levis warna hitam dengan merk The Girl House.
- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna pink tanpa merk.
- 1 (satu) helai bra warna dongker kombinasi hitam putih tanpa merk;
- 1 (satu) helai celana dalam warna hitam kombinasi putih dengan merk Beautiful Girl;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti tersebut diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali pada hari Jum'at pada tanggal 3 November 2023 sekira pukul 19,00 WIB bertempat di dalam sebuah kamar di dalam Laundry milik Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa cara Terdakwa menyetubuhi anak korban yaitu bermula ketika anak korban diajak oleh abang sepupu anak korban DPO untuk pergi keluar rumah untuk jajan, yang mana anak korban sudah biasa pergi keluar rumah bersama dengan DPO. Lalu dengan menggunakan satu buah sepeda motor, DPO mengatakan akan berjumpa temannya terlebih dahulu sehingga DPO menghentikan kendaraanya serta memarkirkan kendaraan di sebuah laundry yang kemudian anak korban ketahui bahwa laundry tersebut adalah milik Terdakwa. Kemudian anak korban melihat DPO langsung menghampiri Terdakwa sambil mengobrol selanjutnya anak korban melihat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada DPO, kemudian DPO langsung menghampiri anak korban dan mengatakan agar anak korban tetap tinggal menunggu di sini karena DPO hendak pergi ke wrung sebentar saja dengan tujuan untuk membeli rokok. Selanjutnya mendengar hal anak korban merasa keberatan, namun karena DPO berusaha meyakinkan Saksi agar tinggal sebentar di laundry untuk menunggu maka anak korban menuruti perintah DPO dan anak korban menunggu di halaman laundry tersebut;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



- Bahwa selanjutnya Terdakwa menemui Saksi dan berkata kepada anak korban "dalam lah wak duduak, lain kecek urang beko, disampiannyo ka bini uda lain kecekyo beko" ( ayo didalam laundry saja kita duduk, nanti orang bisa berprisangka buruk terhadap kita, atau nanti dilihat sama istri abang di bisa berfikir buruk terhadap kita)" lalu anak korban masuk ke dalam laundry dan langsung duduk di atas meja yang digunakan untuk menggosok pakaian oleh Terdakwa, dan Terdakwa berdiri disamping meja dekat anak korban, kemudian setelah itu Terdakwa berkata kepada anak korban "pindahlah wak duduak ndak lamak duduak siko do (ayo kita pindah saja duduknya tidak enak duduk disini)" yang mana pada saat itu anak korban pikir bahwa Terdakwa membawa anak korban duduk keluar dari laundry lalu anak korban berdiri dari atas meja dan berjalan menuju keluar laundry lalu Terdakwa mencegat Saksi dan menyuruh anak korban berdiri di depan pintu kamar yang berada di dalam laundry sambil berkata kepada anak korban "togak siko sonta lu a (berdiri dulu ANAK KORBAN disini)", lalu Terdakwa pergi keluar laundry kemudian tidak lama setelah itu lalu Terdakwa masuk lagi ke dalam laundry dan langsung menarik kuat tangan anak korban sebelah kanan untuk masuk ke dalam kamar yang berada di dalam laundry dan setelah anak korban berada dalam kamar lalu Terdakwa kembali keluar dari kamar laundry kemudian tidak lama setelah itu lampu dari kamar laundry mati, lalu karena penerangan dalam kamar gelap karena tidak ada jendela dikamar lalu anak korban jalan keluar dari kamar laundry lalu Terdakwa datang dan langsung mendorong anak korban sampai anak korban terduduk di atas kasur santai yang berada kamar laundry dan anak korban berusaha menghubungi DPO melalui telepon genggam milik anak korban namun Terdakwa membuang telepon genggam tersebut. lalu anak korban melihat sekilas bahwa Terdakwa tidak lagi menggunakan celana dan celana dalam Terdakwa sambil berkata kepada anak korban "ontoklah lu ontok lu (diam saja dulu disini, diam saja dulu disini)" lalu Saksi jawab "ngapo uda ko a (apa yang mau abang perbuat terhadap anak korban)" lalu Terdakwa langsung mengangkat rok anak korban sampai keatas dengan cara paksa dan anak korban berusaha menahan rok Saksi agar tidak diangkat namun Saksi tidak kuat untuk menahan lalu Terdakwa langsung memegang kedua tangan anak korban dengan tangan kanan Terdakwa dan meletakkan tangan anak korban di atas dada anak korban dan anak korban berusaha untuk melakukan perlawanan dengan cara menendang kaki Terdakwa lalu Terdakwa memegang kaki anak korban dengan tangan kiri Terdakwa sehingga Terdakwa berhasil membuka rok anak korban lalu Terdakwa membuka celana dalam anak korban

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



secara paksa sehingga celana dalam anak korban terbuka dan terlepas pada bagian kaki kiri lalu anak korban berkata kepada Terdakwa "awaslah situ a, ANAK KORBAN ndak nio mode ko doh, inda ANAK KORBAN do (pergi lah kesana anak korban tidak mau seperti ini, anak korban tidak mau di setubuhi) dan di jawab oleh Terdakwa "antoklah ANAK KORBAN, jan mokiak mokiak juo, datang urang beko lai ndak kamalu ANAK KORBAN ( diam saja lah kamu, jangan teriak teriak juga, datang orang nanti apakah kamu tidak malu) lalu anak korban jawab "indak do padialah " (tidak saya tidak malu biar sajalah orang datang) yang mana pada saat itu posisi anak korban setengah duduk tersandar ditumpukan bantal dan bed cover dengan posisi kedua kaki anak korban dikangkangkan dan Terdakwa berlutut diantara selangkangan kaki anak korban lalu Terdakwa menutup mulut anak korban selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah menegang kedalam alat kelamin anak korban lebih kurang 3 (tiga) menit;

- Bahwa setelah menyetubuhi anak korban, Terdakwa langsung menghubungi DPO untuk menjemput anak korban selanjutnya DPO datang menjemput Anak Korban;
- Bahwa anak korban berumur lebih kurang 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa tujuan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada DPO itu karena itu adalah harga yang disepakati, dan Terdakwa juga ada memberikan uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) kepada anak korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

*Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Tjp.*



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah menunjuk kepada orang perseorangan/manusia selaku subjek hukum alamiah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama TERDAKWA selaku Terdakwa dalam perkara *aquo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan Para Saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kekerasan menurut pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Ancaman Kekerasan adalah perbuatan permulaan yang merujuk kepada Kekerasan tetapi kekerasan tersebut belum terjadi guna mempengaruhi psikis atau memberikan rasa takut kepada seseorang;

Menimbang, bahwa persetubuhan adalah tindakan sanggama yang dilakukan oleh manusia. Dimana penis yang telah ereksi dimasukkan ke dalam vagina dan salah satu pasangan atau keduanya menggerakkan badannya untuk membuat penis bergerak maju dan mundur di dalam vagina dan menghasilkan gesekan antara penis dan vagina;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan tersebut terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada hari Jum'at pada tanggal 3 November 2023 sekira pukul 19,00 WIB bertempat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam sebuah kamar di dalam Laundry milik Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Lima Puluh Kota;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menyetubuhi anak korban yaitu bermula ketika anak korban diajak oleh abang sepupu anak korban DPO untuk pergi keluar rumah untuk jajan, yang mana anak korban sudah biasa pergi keluar rumah bersama dengan DPO. Lalu dengan menggunakan satu buah sepeda motor, DPO mengatakan akan berjumpa temannya terlebih dahulu sehingga DPO menghentikan kendaraannya serta memarkirkan kendaraan di sebuah laundry yang kemudian anak korban ketahui bahwa laundry tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya anak korban melihat DPO langsung menghampiri Terdakwa sambil mengobrol selanjutnya anak korban melihat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada DPO, kemudian DPO langsung menghampiri anak korban dan mengatakan agar anak korban tetap tinggal menunggu di sini karena DPO hendak pergi ke warung sebentar saja dengan tujuan untuk membeli rokok, selanjutnya mendengar hal tersebut dari DPO anak korban merasa keberatan, namun karena DPO berusaha meyakinkan Saksi agar tinggal sebentar di laundry untuk menunggu maka anak korban menuruti perintah DPO;

Menimbang, bahwa selanjutnya anak korban menunggu di halaman laundry tersebut, kemudian Terdakwa menemui Anak Korban dan berkata kepada anak korban "dalam lah wak duduak, lain kecek urang beko, disampiannyo ka bini uda lain kecknyo beko" (ayo didalam laundry saja kita duduk, nanti orang bisa berprasangka buruk terhadap kita, atau nanti dilihat sama istri abang di bisa berfikir buruk terhadap kita)" lalu anak korban masuk ke dalam laundry dan langsung duduk di atas meja yang digunakan untuk menggosok pakaian oleh Terdakwa, dan Terdakwa berdiri disamping meja dekat anak korban, kemudian setelah itu Terdakwa berkata kepada anak korban "pindahlah wak duduak ndak lamak duduak siko do (ayo kita pindah saja duduknya tidak enak duduk disini)" yang mana pada saat itu anak korban pikir bahwa Terdakwa membawa anak korban duduk keluar dari laundry lalu anak korban berdiri dari atas meja dan berjalan menuju keluar laundry lalu Terdakwa mencegat Saksi dan menyuruh anak korban berdiri di depan pintu kamar yang berada di dalam laundry sambil berkata kepada anak korban "togak siko sontu lu a (berdiri dulu ANAK KORBAN disini)", lalu Terdakwa pergi keluar laundry kemudian tidak lama setelah itu lalu Terdakwa masuk lagi ke dalam laundry dan langsung menarik kuat tangan anak korban sebelah kanan untuk masuk ke dalam kamar yang berada di dalam laundry dan setelah anak korban berada dalam kamar lalu Terdakwa kembali

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



keluar dari kamar laundry kemudian tidak lama setelah itu lampu dari kamar laundry mati, lalu karena penerangan dalam kamar gelap karena tidak ada jendela dikamar lalu anak korban jalan keluar dari kamar laundry lalu Terdakwa datang dan langsung mendorong anak korban sampai anak korban terduduk di atas kasur santai yang berada kamar laundry dan anak korban berusaha menghubungi DPO melalui telepon genggam milik anak korban namun Terdakwa membuang telepon genggam tersebut. lalu anak korban melihat sekilas bahwa Terdakwa tidak lagi menggunakan celana dan celana dalam Terdakwa sambil berkata kepada anak korban "ontoklah lu ontok lu (diam saja dulu disini, diam saja dulu disini)" lalu Saksi jawab "ngapo uda ko a (apa yang mau abang perbuat terhadap anak korban)" lalu Terdakwa langsung mengangkat rok anak korban sampai keatas dengan cara paksa dan anak korban berusaha menahan rok Saksi agar tidak diangkat namun Anak Korban tidak kuat untuk menahan lalu Terdakwa langsung memegang kedua tangan anak korban dengan tangan kanan Terdakwa dan meletakkan tangan anak korban di atas dada anak korban dan anak korban berusaha untuk melakukan perlawanan dengan cara anak korban menendang kaki Terdakwa lalu Terdakwa memegang kaki anak korban dengan tangan kiri Terdakwa sehingga Terdakwa berhasil membuka rok anak korban lalu Terdakwa membuka celana dalam anak korban secara paksa sehingga celana dalam anak korban terbuka dan terlepas pada bagian kaki kiri lalu anak korban berkata kepada Terdakwa "awaslah situ a, ANAK KORBAN ndak nio mode ko doh, inda ANAK KORBAN do (pergi lah kesana anak korban tidak mau seperti ini, anak korban tidak mau di setubuhi) dan di jawab oleh Terdakwa "antoklah ANAK KORBAN, jan mokiak mokiak juo, datang urang beko lai ndak kamalu ANAK KORBAN (diam saja lah kamu, jangan teriak teriak juga, datang orang nanti apakah kamu tidak malu) lalu anak korban jawab " indak do padialah " (tidak saya tidak malu biar orang datang) yang mana pada saat itu posisi anak korban setengah duduk tersandar ditumpukan bantal dan bed cover dengan posisi kedua kaki anak korban terbuka dan Terdakwa berlutut diantara selangkangan kaki anak korban lalu Terdakwa menutup mulut anak korban selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah menegang kedalam alat kelamin anak korban lebih kurang 3 (tiga) menit;

Menimbang, bahwa dan pada saat persetubuhan tersebut terjadi Anak masih berumur 17 tahun yang mana lahir pada tanggal 8 September 2006 berdasarkan Kutipan Kutipan Akta Kelahiran No. 13211/III/2011, tanggal delapan september tahun dua ribu enam yang ditanda tangani tanggal tiga puluh satu Januari Tahun dua ribu dua puluh empat yang ditanda tangani tangani oleh

*Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Tjp.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Catatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota an. ERINALDI, SH. MH, Anak Korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan atau belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 445/259/RM/RSUD/XII/2023 tanggal 09 Desember 2023 yang dibuat oleh dr.Efrizanaldi SpOG, dokter pada RSUD Dr.Adnaan WD Payakumbuh atas nama, dengan kesimpulan Hymen tidak intake / tidak utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memaksa Anak Korban agar mau berhubungan badan dengan Terdakwa dengan cara Terdakwa mendorong anak korban sampai anak korban terduduk di atas kasur santai yang berada kamar laundry kemudian Terdakwa langsung mengangkat rok anak korban sampai keatas dengan cara paksa dan anak korban berusaha menahan rok Saksi agar tidak diangkat namun Anak Korban tidak berdaya lalu Terdakwa langsung memegang kedua tangan anak korban dengan tangan kanan Terdakwa dan meletakan tangan anak korban di atas dada anak korban dan anak korban berusaha untuk melakukan perlawanan dengan cara anak korban menendang kaki Terdakwa lalu Terdakwa memegang kaki anak korban dengan tangan kiri Terdakwa sehingga Terdakwa berhasil membuka rok anak korban lalu Terdakwa membuka celana dalam anak korban secara paksa sehingga celana dalam anak korban terbuka dan terlepas dan Terdakwa berlutut diantara selangkangan kaki anak korban lalu Terdakwa menutup mulut anak korban selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah menegang kedalam alat kemaluan anak korban lebih kurang 3 (tiga) menit maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa termasuk "Dengan Kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tidak terdapat alasan yang sah untuk menanggukakan pelaksanaan putusan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal pidana yang terbukti menganut kumulasi pidana penjara dan denda maka kedua jenis pidana tersebut akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai celana pendek warna coklat dengan merk Volcom, 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam dengan gambar berwarna putih dibagian dada dengan merk Cold&Peace, 1 (satu) helai celana dalam warna hitam dengan merk Calvin Klein pakaian yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai rok levis warna hitam dengan merk The Girl House, 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna pink tanpa merk, 1 (satu) helai bra warna dongker kombinasi hitam putih tanpa merk, 1 (satu) helai celana dalam warna hitam kombinasi putih dengan merk Beautiful Girl adalah milik Anak Korban dan guna mencegah trauma kepada Anak Korban dan demi kepentingan terbaik bagi anak maka ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam perlindungan anak.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan dengannya**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai celana pendek warna coklat dengan merk Volcom.
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam dengan gambar berwarna putih dibagian dada dengan merk Cold&Peace.
  - 1 (satu) helai celana dalam warna hitam dengan merk Calvin Klein.
  - 1 (satu) helai rok levis warna hitam dengan merk The Girl House.
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna pink tanpa merk.
  - 1 (satu) helai bra warna dongker kombinasi hitam putih tanpa merk.
  - 1 (satu) helai celana dalam warna hitam kombinasi putih dengan merk Beautiful Girl;

**Dirampas untuk Dimusnahkan;**

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 oleh kami, HABIBI KURNIAWAN, S.H., S.Ak. sebagai Hakim Ketua, IVAN HAMONANGAN SIANIPAR, S.H., M.H. dan ERICK ANDHIKA, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RISMARTA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, serta dihadiri oleh AMRIZAL, S.H. Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

IVAN HAMONANGAN SIANIPAR, S.H., M.H.

HABIBI KURNIAWAN, S.H., S.Ak.

ERICK ANDHIKA, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti

RISMARTA, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Tjp.